



P E N E T A P A N

Nomor 17 /Pdt.P/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SAHTUM ALI
Tempat/Tgl.Lahir : Kumbung Barat, 01 Juli 1972
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Kumbung Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tertanggal 29 Januari 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Januari 2019 di bawah nomor register : 17 /Pdt.P/2019/PN.Sel, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di kumbung barat tanggal 01 juli 1972 jenis kelamin laki laki pasangan sah dari pasangan suami istri haji harni dan hajjah harni dengan nama SAHTUM ALI sebagai mana dengan akte kelahiran tanggal 01 juli 1972 Nomor : 5203-LT-06122018-0004
2. Bahwa selain itu juga tertulis pada kartu tanda penduduk (KTP) yang di keluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lombok timur NTB dengan nomor NIK . 520305010774 0038 tertulis dan terbaca atas nama SAHTUM ALI lahir di kumbung barat tanggal 01 juli 1972 Nomor KK 5203050910070365 dan Nomor akte kelahiran 5203-LT-06122018-0004 .

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah bekerja ke malaysia dan telah membuat paspor bernama SAMSUL lahir di kumbang tanggal 31 desember 1974,dengan Nomor paspor AP 326721
4. Bahwa pemohon akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah,namun karena tidak ketahuan dan tidak ketelitian pemohon atas paspor tersebut,maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki paspor tersebut yang semula atas nama SAMSUL lahir di kumbang tanggal 31 desember 1974 ,di betulkan menjadi SAHTUM ALI ,lahir di kumbang barat tanggal 01 juli 1972 .
5. Bahwa ternyata dalam penulisan nama ,tempat lahir ,tanggal,bulan dan tahun lahir pada paspor pemohon adalah SAMSUL lahir di kumbang tanggal 31 desember 1974 dengan paspor nomor AP326721 penulisan nama tempat lahir tanggal,bulan dan tahun lahir dalam paspor adalah salah
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan format nama ,tempat lahir tanggal bulan dan tahun lahir yaitu tertulis dan terbaca SAMSUL lahir di kumbang tanggal 31 desember 1974 dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca SAHTUM ALI lahir di kumbang barat tanggal 01 juli 1972.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas ,pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Selong Cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini , berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan nama ,tempat lahir ,tanggal bulan dan tahun lahir pada paspor pemohon dan terbaca atas nama SAMSUL lahir di kumbang tanggal 31 desember 1974,di betulkan sedemikian rupa sehingga nama ,tempat lahir , tanggal bulan dan tahun lahir yang tertulis dan terbaca adalah SAHTUM ALI lahir di kumbang barat tanggal 01 juli 1972
3. Mengabulkan / memerintahkan kepada kepala kantor migrasi Mataram unit layana selong untuk membetulkan tentang kesalahan format penulisan nama ,tempat lahir tanggal, bulan dan tahun lahir ,pemohon pada paspor nomor AP 326721 atasnama SAMSUL lahir di kumbang tanggal 31 desember 1974 menjadi SAHTUM ALI lahir di kumbang barat tanggal 01 juli 1972.
4. Membebankan pada pemohon untuk membayar yang timbul dari permohonan ini .

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopy kartu Tanda Penduduk Nomor 5203050107740038 atas nama Sahtum Ali, bukti P-1;
2. Fotokopy Kartu keluarga No 5203050910070365, bukti P.2 ;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran No Induk Kependudukan 5203050107740038 atas nama Sahtum Ali, bukti P. 3 ;
4. Fotokopy Setoran Awal BPIH atas nama Sahtum Ali, bukti P-3
4. Fotokopy Paspor No AP 326721 atas nama SAMSUL, bukti P-4;
5. Fotokopy Laporan Kehilangan paspor Nomor : STPLH / 152/II/2019/ Sek Mbg, bukti P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

○ Saksi 1: AHMAD RIFA'I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah warga di kampung saksi, ;
- Bahwa>Nama Pemohon adalah Sahtum Ali;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Haji Harni dan Hajjah Harni;
- Bahwa.Pemohon pernah membuat paspor saat bekerja di Malaysia, tetapi nama yang tertulis dalam paspor adalah SAMSUL Lahir di Kumbang tanggal 31 Desember 1974;
- Bahwa.Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama , Tempat dan tanggal lahir dalam paspornya dari nama SAMSUL Lahir di Kumbang tanggal 31 Desember 1974 menjadi SAHTUM ALI lahir di Kumbang Barat tanggal 01 Juli 1972;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama pada paspor karena akan melaksanakan ibadah haji;

○ Saksi: NAZRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa>Nama Pemohon adalah Sahtum Ali;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Haji Harni dan Hajjah Harni;
- Bahwa.Pemohon pernah membuat paspor saat bekerja di Malaysia, tetapi nama yang tertulis dalam paspor adalah SAMSUL Lahir di Kumbang tanggal 31 Desember 1974;
- Bahwa.Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama , Tempat dan tanggal lahir dalam paspornya dari nama SAMSUL Lahir di Kumbang tanggal 31 Desember 1974 menjadi SAHTUM ALI lahir di Kumbang Barat tanggal 01 Juli 1972;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama pada paspor karena akan melaksanakan ibadah haji;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon lahir di Kumbang Barat pada tanggal 01 Juli 1972 dari orang tua yang bernama Haji Harni dan ibu Hajjah Harni;
- Bahwa benar Pemohon telah membuat paspor No AP 326721 dan nama yang tertulis di paspor adalah Samsul Lahir di Kumbang tanggal 31 Desember 1974 ;
- Bahwa benar nama sebenarnya saya adalah Sahtum Ali;
- Bahwa benar sekarang saya ingin memperbaiki nama , tempat tanggal, bulan dan tahun lahir di Paspor saya dari Samsul menjadi Sahtum Ali ;
- Bahwa benar Pemohon akan melaksanakan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon lahir dengan nama SAHTUM ALI ;
- 2) Bahwa telah terbit paspor pemohon Nomor AP 326721 atas nama SAMSUL, lahir di Kumbung tanggal 31 Desember 1974 ;
- 3) Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pembetulan tentang kesalahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada paspor Nomor AP 326721 atas nama SAMSUL, lahir di Kumbung tanggal 31 Desember 1974 dibetulkan sedemikian rupa , sehingga tertulis dan terbaca nama, menjadi SAHTUM ALI lahir di Kumbung Barat tanggal 01 Juli 1972 ;

Menimbang, bahwa Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Pemohon lahir atas nama SAHTUM ALI ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan para saksi, ditemukan fakta hukum bahwa pemohon lahir dengan nama SAHTUM ALI, lahir di Kumbung Barat tanggal 01 Juli 1972 bukan dengan nama SAMSUL lahir di Kumbung tanggal 31 Desember 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah semua dalil pokok permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah *petitum* dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok *petitum* dalam permohonan Pemohon adalah: mohon agar Pemohon atas nama SAHTUM ALI , lahir di Kumbung Barat tanggal 01 Juli 1972 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon lahir atas nama SAHTUM ALI lahir di Kumbung Barat tanggal 01 Juli 1972 untuk dapat bertindak demi kepentingannya, khususnya secara hukum, sehingga Hakim menilai adalah patut dan cukup beralasan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Paspor Nomor paspor Nomor AP 326721 atas nama SAMSUL,

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kumpang tanggal 31 Desember 1974 dibetulkan sedemikian rupa , sehingga tertulis dan terbaca nama, menjadi SAHTUM ALI lahir di Kumpang Barat tanggal 01 Juli 1972 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas maka pokok *petitum* dalam permohonan Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok *petitum* permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 UU No 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan , pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tanggal , bulan dan tahun lahir pada paspor Pemohon dan terbaca atas nama SAMSUL lahir di Kumpang, tanggal 31 Desember 1974, di betulkan sedemikian rupa sehingga nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertulis dan terbaca adalah SAHTUM ALI lahir di Kumpang Barat tanggal 01 Juli 1972 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Mataram unit layanan Selong untuk membetulkan tentang kesalahan format penulisan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Nomor AP 326721 atas nama SAMSUL lahir di Kumpang tanggal 31 Desember 1974 menjadi SAHTUM ALI lahir di Kumpang Barat tanggal 01 Juli 1972 ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2019, oleh kami : ANTON BUDI SANTOSO, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HIKMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

HIKMAWATI, SH.

ANTON BUDI SANTOSO, SH.,MH.,

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan sidang.....Rp. 80.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- Biaya materai.....Rp. 6.000,- +

J U M L A H.....Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)